



SKRIPSI

**KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT
MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

***ONRECHTMATIGE DAAD CLAUSE TO INVALIDATE THE ARBITRATION
DECISION***

**Rr. Rizki A Putri
NIM: 090710101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT
MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

*ONRECHTMATIGE DAAD CLAUSE TO INVALIDATE THE
ARBITRATION DECISION*

Oleh:

Rr. Rizki A Putri

NIM: 090710101050

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT
MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

*ONRECHTMATIGE DAAD CLAUSE TO INVALIDATE THE
ARBITRATION DECISION*

Oleh:

Rr. Rizki A Putri

NIM: 090710101050

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO :

“Setiap pilihan yang dibuat pasti memiliki hasil akhir” (Zig Ziglar)¹

¹ <http://77-kutipan-motivasi-dan-inspirasi-dalam.html>

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. Bapak Drs. Amirul Muslimin dan Ibu Sri Sulastri yang selalu senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan,
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT
MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

*ONRECHTMATIGE DAAD CLAUSE TO INVALIDATE THE
ARBITRATION DECISION*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Rr. RIZKI A PUTRI
NIM: 090710101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 Juni 2013

Oleh :

Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.

NIP: 19801026 200812 2 001

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 19770302 200012 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT
MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE**

Oleh :

Rr. RIZKI A PUTRI
NIM: 090710101050

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.
NIP: 198010261008122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Dr DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum (.....)
NIP: 19801026 200812 2 001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H. (.....)
NIP: 19770302 200012 2 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Rr. RIZKI A PUTRI

NIM : 090710101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 12 Juni 2013

Rr. RIZKI A PUTRI
NIM: 090710101050

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Asisten Skripsi.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji.
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua yang saya hormati, Bapak Drs. Amirul Muslimin dan Ibu Sri Sulastri atas nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
9. Adik Riska Amal Putra dan Holyfans Mimbo Akbar, S.H., atas waktu dan upaya menghibur selama proses pembuatan skripsi ini

10. Budhe Yuliarti dan kakak-kakak saya, Bunga Maharani S.E., M.S.A., dan Astrid Maharani, S.E., atas semangat dan motivasi yang diberikan.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya, Daisy Ayu Larasati, Aulia Rakhmatika Insani, Kurnia Hapsari, Reza Agung Aswendo, Winda Puspita Sari, Kintan Prishandini ADM, Cindy Priza Ananta, S.E., Yuli Raudhatul Jannah, dan Ayu Angketi N.B., atas segala sesuatu yang sudah diberikan dalam hidup saya.
12. Teman-teman semua tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan do'a selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Juni, 2013

Penulis

RINGKASAN

Pemeriksaan terhadap sengketa yang dilakukan oleh lembaga arbitrase berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan tertutup ini berlanjut sampai pengucapan putusan dan larangan publikasi terhadap putusan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Larangan publikasi putusan ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan data frekuensi perkembangan penggunaan jasa arbitrase di Indonesia. Perolehan data pengguna jasa arbitrase ini dapat diketahui dengan meminta pendaftaran putusan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui eksekusi yang diajukan kepada pengadilan negeri di Indonesia. Pengaturan mengenai putusan arbitrase hanya terbatas pada isi dan pendapat arbiter yang dituangkan dalam klausul putusan arbitrase dimana hakim hanya akan memberikan penetapan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara pasti menguraikan bagaimana pengadilan negeri dapat membatalkan atau menolak suatu putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh arbiter. Pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan dengan mengajukan pembatalan putusan oleh salah satu pihak dan dapat dilakukan setelah putusan tersebut di eksekusi. Upaya pengajuan pembatalan sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun tidak semua mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.

Arbitrase dilihat dari definisi *Black's Law Dictionary* menentukan bahwa, arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan dengan orang ketiga yang dipilih oleh para pihak dalam sengketa yang setuju untuk mematuhi putusan arbiter yang dikeluarkan setelah mendengar kedua belah pihak yang diberikan kesempatan yang sama untuk didengar. Pengaturan untuk mendapat dan mematuhi keputusan orang yang dipilih dalam beberapa hal yang disengketakan, tidak membawa ke pengadilan untuk mendapat keadilan, dan dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya dan usaha melalui jalur pengadilan umum.

Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan setelah putusan arbitrase tersebut berkekuatan hukum tetap dengan disahkan oleh ketua pengadilan negeri dimana arbitrase dilakukan, sedangkan untuk arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Unsur-unsur yang sering digunakan sebagai alasan terhadap pembatalan putusan arbitrase adalah surat atau dokumen yang dijatuhkan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal-hal yang demikian termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalan terhadap putusan arbitrase kepada ketua pengadilan negeri. Bentuk perbuatan melawan hukum juga sangat bermacam-macam. Perbuatan melawan hukum yang digunakan sebagai *fundamentum petendi* gugatan adalah *Nofeasance*, merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, *Misfeasance*, merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya

atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak melakukannya, dan *Malfeasance*, merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Hendaknya perlu dikaji keseimbangan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Konvensi New York 1958, agar penerapan arbitrase bisa diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip arbitrase yaitu final dan mengikat. Penafsiran terhadap *fundamentum petendi* yang diajukan sebagai dasar gugatan hendaknya diberikan batasan. Sejauh mana penafsiran atas perbuatan melawan hukum itu dijelaskan dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1.....Tipe	
Penelitian	6

1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 Tinjauan Pustaka	10
2.1 Perbuatan Melawan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	10
2.1.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum	12
2.1.3 Teori Perbuatan Melawan Hukum	14
2.2 Arbitrase	15
2.2.1 Pengertian Arbitrase	15
2.2.2 Jenis Arbitrase	18
BAB 3 Pembahasan	20
3.1 Putusan Arbitrase Yang Dapat Dibatalkan Melalui Pengadilan Negeri Jika Putusan Tersebut Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum 20	
3.2 Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Digunakan Sebagai Fundamentum Petendi Pengadilan Negeri Dalam Menerima Gugatan Yang Diajukan Oleh Salah Satu Pihak Yang Terikat Perjanjian Arbitrase 36	
BAB 4 Penutup	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

Daftar Bacaan	54
Lampiran	